

Yth. Direksi Anggota Kliring  
Yth. Direksi Pemegang Rekening KSEI  
Di Tempat

Jakarta, 28 Maret 2023

**SURAT EDARAN BERSAMA**  
Nomor: SE-002/DIR/KPEI/0323  
Nomor: SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0323

**Perihal : Prosedur Penggunaan Rekening Efek atas Layanan *Triparty* Repo KPEI dan Transaksi Pinjam Meminjam Efek Bilateral KPEI**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan upaya optimalisasi fasilitas layanan jasa kepada Anggota Kliring, Bank Kustodian, dan PT Pendanaan Efek Indonesia (“**PEI**”) yang bertindak selaku Pemegang Rekening KSEI sekaligus mendukung program kerja KPEI mengenai implementasi fasilitas *Triparty* Repo KPEI (“**Triparty Repo KPEI**”) dan implementasi layanan transaksi pinjam meminjam Efek bilateral KPEI (“**Transaksi PME Bilateral KPEI**”), dibutuhkan ketentuan terhadap prosedur penggunaan Rekening Efek dalam *Triparty* Repo KPEI dan Rekening Efek PME Bilateral KPEI. Berdasarkan hal tersebut, KPEI dan KSEI memandang perlu untuk menjelaskan lebih lanjut ketentuan mengenai hal-hal yang wajib dipenuhi oleh Anggota Kliring, Bank Kustodian, dan PEI yang merupakan Pemegang Rekening KSEI, dengan tetap memperhatikan:

- I. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan;
- II. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transaksi Efek;
- III. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Subrekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- IV. Peraturan KPEI mengenai Fasilitas *Triparty* Repo;
- V. Peraturan KPEI mengenai Pinjam Meminjam Efek Bilateral;
- VI. Peraturan KSEI mengenai Rekening Efek Utama;
- VII. Peraturan KSEI mengenai Sub Rekening Efek;
- VIII. Peraturan KSEI mengenai Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI; dan
- IX. Peraturan KSEI mengenai Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi Repo.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan atas prosedur dan persyaratan perihal tersebut:

## 1. Ketentuan Umum

Anggota Kliring, Bank Kustodian, dan PEI selaku Pemegang Rekening KSEI wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Panduan Penggunaan Fasilitas *Triparty* Repo KPEI (selanjutnya disebut “**Panduan Penggunaan Fasilitas *Triparty* Repo KPEI**”) serta Panduan Penggunaan PME Bilateral KPEI (selanjutnya disebut “**Panduan Penggunaan PME Bilateral KPEI**”) yang diterbitkan oleh KPEI dari waktu ke waktu dan Panduan Pengguna C-BEST *Securities Account*, Panduan Pengguna C-BEST *File Upload*, serta CIRT *System Design Document* yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut “**Panduan KSEI**”).

## 2. Jenis Rekening Efek *Triparty* Repo KPEI dan Transaksi PME Bilateral KPEI

Rekening Efek yang dipergunakan untuk layanan fasilitas *Triparty* Repo KPEI dan implementasi layanan Transaksi PME Bilateral KPEI meliputi antara lain:

- 2.1. **Rekening Efek Utama Pengelolaan Transaksi Repo KPEI** yang selanjutnya disebut “**Rekening Efek Utama Transaksi Repo KPEI**” adalah Rekening Efek Utama yang digunakan oleh Pemegang Rekening yang disetujui KPEI untuk pengelolaan fasilitas Transaksi Repo yang disediakan oleh KPEI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.2. **Rekening Efek Utama Pinjam Meminjam Efek Bilateral KPEI** yang selanjutnya disebut “**Rekening Efek Utama PME Bilateral KPEI**” adalah Rekening Efek Utama yang digunakan oleh Pemegang Rekening yang disetujui KPEI untuk pengelolaan fasilitas pinjam meminjam Efek bilateral yang disediakan oleh KPEI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.3. **Rekening Efek Utama Penyelesaian PME Bilateral** adalah Rekening Efek Utama digunakan oleh Pemegang Rekening yang disetujui KPEI untuk penempatan Efek yang dipinjam, penyelesaian PME Bilateral, dan pencatatan posisi pinjaman.
- 2.4. **Rekening Efek Utama Jaminan PME Bilateral** adalah Rekening Efek Utama yang digunakan oleh Pemegang Rekening yang disetujui KPEI untuk pengelolaan Agunan PME Bilateral dan Margin PME Bilateral berupa Efek dan/atau dana.
- 2.5. **Sub Rekening Efek Pengelolaan Transaksi Repo KPEI** yang selanjutnya disebut “**Sub Rekening Efek Transaksi Repo KPEI**” adalah Sub Rekening Efek yang digunakan oleh nasabah dari Pemegang Rekening yang telah mendapatkan persetujuan dari KPEI untuk pengelolaan fasilitas Transaksi Repo yang disediakan oleh KPEI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.6. **Sub Rekening Efek Pinjam Meminjam Efek Bilateral KPEI** yang selanjutnya disebut “**Sub Rekening Efek PME Bilateral KPEI**” adalah Sub Rekening Efek yang digunakan oleh nasabah dari Pemegang Rekening yang telah mendapatkan persetujuan dari KPEI untuk pengelolaan fasilitas pinjam meminjam Efek bilateral yang disediakan oleh KPEI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.7. **Sub Rekening Efek Jaminan PME Bilateral** adalah Sub Rekening Efek yang digunakan oleh nasabah dari Pemegang Rekening yang disetujui KPEI untuk pengelolaan Agunan PME Bilateral dan Margin PME Bilateral berupa Efek dan/atau dana.
- 2.8. **Sub Rekening Efek Penyelesaian PME Bilateral** adalah Sub Rekening Efek yang digunakan oleh nasabah dari Pemegang Rekening yang disetujui KPEI untuk penempatan Efek yang dipinjam, penyelesaian PME Bilateral dan pencatatan posisi pinjaman.

## 3. Prosedur Penggunaan Rekening Efek

Anggota Kliring, Bank Kustodian, dan/atau PEI yang bertindak selaku Pemegang Rekening KSEI dalam menggunakan layanan fasilitas *Triparty* Repo KPEI dan layanan Transaksi PME Bilateral KPEI wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 3.1. Telah mendapatkan persetujuan KPEI dan telah menandatangani perjanjian penggunaan fasilitas *Triparty* Repo KPEI dan/atau fasilitas layanan Transaksi PME Bilateral KPEI.
- 3.2. Mengajukan permohonan secara tertulis atas pembukaan, perubahan, maupun penutupan Rekening Efek Utama Transaksi Repo KPEI dan Rekening Efek Utama PME Bilateral KPEI dengan mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan oleh KSEI dalam Panduan Pengguna C-BEST *Securities Account* yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu dan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan KSEI mengenai Rekening Efek Utama.

3.3. Pembukaan, perubahan, maupun penutupan dapat dilakukan secara langsung melalui C-BEST atas Sub Rekening Efek Transaksi Repo KPEI dan Sub Rekening Efek PME Bilateral KPEI dengan mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan oleh KSEI dalam Panduan KSEI dan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan KSEI mengenai Sub Rekening Efek.

**4. Pemberian Informasi Mutasi Efek dan/atau dana di Rekening Efek Fasilitas *Triparty* Repo KPEI dan/atau Transaksi PME Bilateral KPEI**

Dalam hal terdapat mutasi Efek dan/atau dana di Rekening Efek yang dipergunakan untuk layanan fasilitas *Triparty* Repo KPEI dan/atau Transaksi PME Bilateral KPEI sebagaimana dimaksud dalam Butir 2, KPEI dan KSEI saling menyampaikan informasi kepada satu sama lain terkait mutasi Efek dan/atau dana di Rekening Efek tersebut.

**5. Anggota Kliring dan Bank Kustodian yang bertindak selaku Pemegang Rekening KSEI wajib memastikan bahwa Rekening Efek yang ditunjuk hanya dapat dipergunakan untuk memfasilitasi kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah yang bersangkutan.**

**6. PEI bertindak selaku Pemegang Rekening KSEI dapat melakukan transaksi *Triparty* Repo sebagai Partisipan *Triparty* Repo KPEI.**

Surat Edaran ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 28 Maret 2023.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia**

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Iding Pardi**  
Direktur Utama

**Uriep Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, OJK;
3. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, OJK;
4. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, OJK;
5. Yth. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
6. Yth. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
7. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
8. Yth. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
9. Yth. Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.